

## ABSTRAK

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) antara hukum perusahaan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan hukum pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan adanya fragmentasi pengaturan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu terkait kedudukan perusahaan pemegang IUJP dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan hukum perusahaan dan hukum pertambangan serta terkait praktik pelaksanaannya pada PT Kalimantan Prima Persada Site INDE. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal yang bersifat evaluatif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan pemegang IUJP bersifat kondisional dikarenakan kewajiban tersebut hanya dibebankan terhadap perusahaan pemegang IUJP yang bidang usahanya memenuhi kriteria sebagai perseroan dengan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Bidang usaha jasa pertambangan PT Kalimantan Prima Persada, khususnya di Site INDE memenuhi kriteria tersebut. Pelaksanaannya dilaksanakan secara mandiri oleh PT Kalimantan Prima Persada, diselaraskan dan dikolaborasikan dengan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PT Indexim Coalindo selaku pemilik WIUPK Site INDE.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility*; Jasa Pertambangan